



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
DAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 093/PM.04/K.KR-07/03/2023

Nomor : 001/WR3/MoA-UIB/III/2023

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-03-2023)**, bertempat di Universitas Internasional Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom

Ketua dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batam berkedudukan di Komplek Ruko King Bussines Centre (KBC) Blok C1 No 17-19 Batam Centre, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Batam selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Hepy Hefri Ariyanto

Wakil Rektor III Universitas Internasional Batam (UIB), berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Baloi - Sei Ladi, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Internasional Batam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan telah sepakat untuk menjalin kerjasama yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian yang dimaksud dengan:

1. Kedudukan PARA PIHAK:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Batam.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan.

2. Kegiatan Pengawasan Partisipatif, yang selanjutnya disebut program, adalah kegiatan pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh 1000 mahasiswa UIB.

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : 

3. **Tim Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut Tim PkM terdiri dari 1000 mahasiswa UIB.
4. **Obyek kerja sama** adalah **PIHAK PERTAMA** menyediakan kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pengawasan partisipatif yang telah disetujui dan **PARA PIHAK** bertanggungjawab dalam memastikan bahwa program berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Merdeka Belajar Kampus dalam Pengawasan Partisipatif:



1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i **PIHAK KEDUA**;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokarya;
4. Penyelenggaraan sosialisasi kepemiluan dalam bentuk pembuatan konten, podcast dan forum masyarakat;
5. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif melalui Pemantau Pemilu;
6. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan;
7. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak memberhentikan program:
 - 1) apabila keterlibatan Tim PkM dalam kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan program pelatihan ini.
 - 2) tidak patuh dengan tata tertib dan peraturan **PIHAK PERTAMA**, manajemen atau hukum
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan narasumber/pelatih untuk kegiatan PkM.
 - c. **PIHAK PERTAMA** diizinkan penggunaan luaran program yang dihasilkan oleh Tim PkM.

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

2. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** menyediakan narasumber/pelatih untuk kegiatan PkM;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan materi pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan PkM;
 - b. **PIHAK PERTAMA** mengikuti kegiatan pelatihan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** menyediakan materi pelatihan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan tugas dan melakukan *review* serta penilaian terhadap tugas yang telah dikerjakan.

Pasal 5 SAKIT & KECELAKAAN

1. Dalam hal terjadi sakit/kecelakaan
 - a. **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** mengerti sepenuhnya akan resiko terjadinya sakit/kecelakaan yang berhubungan dengan program bagi Tim PkM, termasuk dalam perjalanan ke dan dari tempat program.
 - b. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara finansial, bila terjadi sakit/kecelakaan pada Tim PkM yang tengah menjalani program di **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** melepas haknya untuk menuntut **PIHAK PERTAMA** baik secara hukum maupun secara materi bila terjadi kecelakaan pada Tim PkM yang melaksanakan program pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat digantikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang baru atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Surat Perjanjian Kerjasama ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf :

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat dibawah ini, dengan pos tercatat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Nama : Bosar Hasibua, S.E., M.Ak
Jabatan : Koordinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Komplek Ruko King Bussines Centre (KBC) Blok C1 No 17-19 Batam Centre, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam
Telepon : 081270748271
e-mail : bsrh740@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM



Nama : Evalina Elda Br Siagian, S.I.Kom
Jabatan : Ka. Biro Pengembangan Mahasiswa (BPM)
Alamat : Baloi-Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426
Telepon : (0778) 7437111 Ext. 145
e-mail : evalina@uib.ac.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan dari Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing apabila terjadi *force majeure* dan harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya *force majeure* dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani oleh:

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM



Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom
Ketua



Dr. Hepy Hefri Ariyanto
Wakil Rektor III